

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 35/KPTS/2019 tentang Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor 35/KPTS/2019 tentang Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menjadi :

Menetapkan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. SIPANJANG (Sistem Pelayanan Sampai ke Ranjang)

Sejak tahun 2015

Pelayanan yang diperuntukkan bagi Warga Jompo dan Difable yang tidak bisa datang perekaman di Kecamatan, Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi Rumah Penduduk bahkan sampai ke tempat tidur penduduk;

2. SIDUKUN SEMEDI (Sistem Integrasi Dokumen Kependudukan Sehari Mesti Jadi)

Tahun 2018

Dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran selain diterbitkan Akta Kelahiran penduduk juga mendapatkan KIA (Kartu Identitas Anak) dan juga Perubahan KK (Kartu Keluarga). Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kematian selain diterbitkan Akta Kematian juga diterbitkan Perubahan KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Pasangannya;

3. SIBADU (Sistem Isbat Terpadu) Pelayanan ini merupakan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah sehingga bisa diterbitkan Akta Nikah oleh KUA dan diterbitkannya akta Kelahiran bagi anak dari pasangan suami-istri tersebut;
4. PELANDUK (Penilaian Administrasi Kependudukan);
Sejak tahun 2016;
5. PAKET LATIKA (PELAYANAN KALURAHAN CEPAT LAHIR, MATI, KK, KIA)
Tahun 2019
Dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, penerbitan KK, dan Pembuatan KIA dapat dilakukan di Kalurahan tanpa harus ke Dinas untuk peristiwa tidak lebih dari 5 hari.
6. PEKA LATIKA PRIMA
Sejak Tahun 2020
Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Pelayanan PRIMA di Kapanewon
Untuk mendekatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sampai tingkat kapanewon
7. PUNTADEWA (Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WA)
Sejak Tahun 2019
Sistem Pendaftaran Layanan di Dinas Dukcapil Gunungkidul melalui WhatsApp. Dengan sistem pendaftaran ini masyarakat cukup 1 (satu) kali datang ke Dukcapil untuk melakukan pengambilan dokumen sehingga dapat mengurangi mobilitas masyarakat serta kerumunan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. SMART (Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi)

Sejak Tahun 2021

Sistem layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Pengembangan dari Simpel) dengan integrasi Peka Latika Prima, Paket Latika Kalurahan dan Rumah Sakit dan Pengarsipan Digital. Smart juga bertujuan untuk membagi beban kerja baik Operator Dinas dan Operator Kapanewon, serta untuk pengawasan proses pelayanan oleh atasan.

9. TANDUK RUSA (PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BARU PASCA NIKAH)

Inovasi ini merupakan sinergitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kapanewon se-kabupaten Gunungkidul.

Adapun dokumen kependudukan yang diterima oleh pasangan yang menikah adalah Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru/kawin dan KTP elektronik suami isteri yang semula belum kawin menjadi kawin.

10. PELIPUR HATI (PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BARU HABIS TERBIT AKTA CERAI)

Inovasi ini merupakan bentuk kerja sama Penerbitan Dokumen Kependudukan pasca perceraian antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Habis Terbit Akta Cerai (PELIPUR HATI).

Adapun dokumen kependudukan yang diterima oleh penduduk yang telah mendapatkan Akta Cerai adalah Kartu Keluarga dan KTP elektronik dengan status perkawinan yang baru.

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor 35/KPTS/2019 tentang Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 28 Juni 2022



MARJUS TRI MUNARJA